



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota berada di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK berada di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota.

8. Pegawai ...

8. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Wali Kota kepada PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Peraturan Wali Kota ini untuk peningkatan kompetensi melalui pendidikan formil yang kemudian bermanfaat terhadap kinerja SKPK.
11. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah persetujuan permohonan penugasan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formil yang diberikan oleh Wali Kota kepada PNS dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu.
12. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/prilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. PNS Calon Penerima Tugas Belajar adalah PNS yang telah mengajukan diri atau yang direkomendasikan oleh SKPK untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi Tugas Belajar.
15. Seleksi Internal adalah proses penyaringan PNS calon Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Kota.
16. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan PNS Calon Penerima Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh BKPSDM.
17. Seleksi Eksternal adalah proses penyaringan PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan BKPSDM.
18. Pendanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai PNS Tugas Belajar yang berasal dari APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan biaya lainnya yang sah sesuai peraturan Perundang undangan dan bersifat tidak mengikat yang diatur oleh Wali Kota.
19. *Monitoring* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi PNS Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dikoordinasikan oleh BKPSDM.
20. *Re-entry program* adalah program pembekalan, berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh BKPSDM selaku unit kerja kepegawaian kepada PNS

Tugas Belajar yang telah menyelesaikan kewajiban yang ada pada SK pemberian Tugas Belajar.

21. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dari PNS Tugas Belajar dan tidak dapat dihindarkan yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan penugasan belajarnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Sabang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi;
 - c. meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan, penyelenggaraan dan Pendanaan Tugas Belajar;
- b. rekrutmen, seleksi dan persyaratan program studi;
- c. jangka waktu Tugas Belajar dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- d. kedudukan PNS Tugas Belajar serta hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- e. pembatalan dan pemberhentian PNS dari Tugas Belajar; dan
- f. pemantauan, *Monitoring* dan evaluasi Tugas Belajar;

BAB II

PERSYARATAN, PENYELENGGARAN DAN PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. bagi PNS pindahan dari instansi lain dapat mengajukan Tugas Belajar setelah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun pada Pemerintah Kota;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3

(tiga) ...

- (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan atau 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
 - k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan berdasarkan persetujuan dari menteri.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan:
 - a. perguruan tinggi dalam; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri;
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Kota;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Wali Kota.
- (3) PNS penerima Tugas Belajar dapat memperoleh Pembiayaan Tugas Belajar lebih dari 1 (satu) sumber dana terhadap komponen pembiayaan Tugas Belajar berbeda.

BAB III
REKRUTMEN, SELEKSI DAN PERSYARATAN PROGRAM
STUDI

Bagian Kesatu
Rekrutmen

Pasal 7

Rekrutmen PNS Calon Penerima Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKPSDM yang diumumkan secara tertulis dan/atau pengumuman melalui situs resmi BKPSDM kepada seluruh SKPK.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi terdiri dari:
 - a. Seleksi Internal; dan
 - b. Seleksi Eksternal.
- (2) Seleksi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Seleksi Administrasi;
- (3) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang di prakarsai oleh BKPSDM.
- (4) Seleksi eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan oleh PNS Calon Penerima Tugas Belajar setelah lulus rangkaian tahapan Seleksi Internal.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), menyampaikan data PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang lulus Seleksi Internal kepada Wali Kota.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Seleksi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan Seleksi Internal untuk mengikuti Seleksi Eksternal.
- (3) PNS Calon Penerima Tugas Belajar wajib memilih program kelas reguler Perkuliahan, kecuali program tertentu yang tidak memiliki program kelas reguler.
- (4) PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti Seleksi Eksternal pada 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang telah mengikuti Seleksi Eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala BKPSDM.
- (6) PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang tidak lulus Seleksi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender berikutnya.
- (7) Bagi PNS Calon Penerima Tugas Belajar yang lulus Seleksi Eksternal akan ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar.

Pasal 10

Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan atau agama.

Pasal 11

Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Program Studi

Pasal 12

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi.
2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi.
3. memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang

belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.

4. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau agama bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 13

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar melalui perguruan tinggi dalam negeri meliputi:
 - a. program Diploma Satu (D-1);
 - b. program Diploma Dua (D-2);
 - c. program Diploma Tiga (D-3);
 - d. program Diploma Empat (D-4);
 - e. program Strata Satu (S-1) dan/atau program Strata Satu (S-1) Profesi;
 - f. program Strata Dua (S-2); dan
 - g. program Strata Tiga (S-3).
- (2) Program pendidikan Tugas Belajar melalui perguruan tinggi luar negeri disesuaikan dengan kalender akademik universitas.

Pasal 14

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai PNS Tugas Belajar.

Pasal 15

- (1) Pemberian Tugas Belajar meliputi:
 - a. Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya;
 - b. Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. Tugas Belajar Biaya Mandiri diberhentikan dari jabatannya;
 - d. Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, hanya dapat diberikan kepada PNS dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan Wali Kota.

BAB IV

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua)

semester ...

semester atau 1 (satu) tahun dan perpanjangan dapat diberikan berdasarkan:

- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
- b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;
- d. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan
- e. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Wali Kota dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Bagian Kedua Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Wali Kota;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

BAB V KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Kegiatan *re-entry* program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

c. 1 (satu) ...

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - d. PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - e. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.
 - f. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana huruf a, b, c, dan e wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PNS wajib menandatangani berita acara penyerahan keputusan pemberian Tugas Belajar dan keputusan pemberhentian Tugas Belajar.
 - (4) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
 - (5) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, Keadaan Kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
 - (6) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.

BAB VI PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan Pegawai Negeri Sipil dari Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Kepala SKPK dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS pada unit kerjanya kepada Wali Kota, sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;

b. PNS ...

- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Kepala SKPK dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS pada unit kerjanya kepada Wali Kota dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena Keadaan Kahar (*force majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
PEMANTAUAN, *MONITORING* DAN EVALUASI TUGAS
BELAJAR

Pasal 23

- (1) Wali Kota mendelegasikan kepada BKPSDM untuk melakukan pemantauan, *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di setiap SKPK.
- (2) Hasil pemantauan, *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kota dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 14 April 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 14 April 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 12